



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.Sus./2024/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong di Selong yang mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : ZALDI PEBRIYANTO BIN ALM H. FATHUL AIDI
ALIAS ZALDI;
Tempat lahir : Masbagik;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 22 Februari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KP. Motong, Kelurahan Masbagik Selatan,
Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur,
Prov. Nusa Tenggara Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/164/VII/2024/Ditresnarkoba tanggal 9 Juli 2024 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/154/VII/2024/Ditresnarkoba tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024, tertanggal 12 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus./2024/PN Sel

Paraf	KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;

7. Hakim PN, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Huriadi, S.H., Advokat beralamat kantor di Jln. Prof M Yamin No 68 Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 215/Pen.Pid/2024/PN Sel. tanggal 12 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 215/Pid.Sus./2024/PN.Sel, tanggal 04 November 2024, Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

2. Surat Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim ;

3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan dan meneliti bukti surat dan adanya barang bukti yang di ajukan di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa ZALDI PEBRIYANTO BIN. (Alm) H. FATHUL AIDI Alias ZALDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ZALDI PEBRIYANTO BIN. (Alm) H. FATHUL AIDI Alias ZALDI** berupa pidana penjara selama **10 (Sepuluh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar **Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun penjara**.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1(satu) dompet anyaman rotan yang di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat masing – masing:

1. 6,590 (enam koma lima Sembilan nol) Gram ;
2. 2,064 (dua koma nol enam empat) Gram ;
3. 0,273 (nol koma dua tujuh tiga) Gram ;
4. 0,074 (nol koma nol tujuh empat) Gram ;
5. 0,079 (nol koma nol tujuh Sembilan) Gram ;

Sehingga berat bersih 5 (lima) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu keseluruhan adalah 9,080 (sembilan koma delapan nol) Gram.

- 1 (satu) unit timbangan warna silver;
- 1 (satu) sendok palastik bening;
- 2 (dua) pipet plastik warna putih garis merah berbentuk sekop;
- 1 (satu) pipet plastik warna putih berbentuk sekop;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip transparan dalam keadaan kosong;
- 2 (dua) pipet plastik warna putih garis merah;
- 1 (satu) gunting;
- 1 (satu) alat hisap atau bong yang terbuat dari botol plastik air La Minerale;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) kantong kacamata kain merk CARVE yang didalamnya terdapat Kotak Obat merk Proris yang didalamnya berisi :
 - 1) 2 (dua) pipet kaca ;
 - 2) 1 (satu) pipet plastik bening berbentuk sekop ;
 - 3) 2 (dua) pipet plastik bening ;
 - 4) 1(satu) pipet plastik warna putih ;
 - 5) 1 (satu) sumbu warna kuning ;
 - 6) 1 (satu) tutup botol warna hijau yang masih terdapat 2 pipet plastik bekas bong ;
 - 7) 1 (satu) tutup botol warna merah yang masih terdapat 2 lubang bekas bong ;
 - 8) 1 (satu) korek api gas warna ungu ;

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) sikat pembersih pipet kaca ;
- 1 (satu) plastik warna ungu merk Queen Bee yang didalamnya berisi :
 - 1) 1 (satu) pipet plastik warna hitam silver berbentuk sekop ;
 - 2) 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah berbentuk sekop ;
 - 3) 1 (satu) korek api gas warna ungu ;
 - 4) 1 (satu) alat hisap shabu atau bong ;
- 1 (satu) gunting warna hijau ;
- 1 (satu) gunting besi ;
- 1 (satu) korek Api gas warna kuning ;
- 1 (satu) jarum ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) unit HP. Merk INFINIX X6812B warna hijau dengan IMEI 353312900904469 dengan nomor simcard XL 087780078660 dan 087859741809;

Dirampas untuk negara.

- 1(satu) buku tabungan BRI nomor rekening 2291-01-002243-53-8 atas nama ZALDI PEBRIANTO.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang Punggung keluarganya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan Dakwaan NO.REG.PERKARA:PDM-63/SLONG/Enz.2/10/2024, tanggal 31 Oktober 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **ZALDI PEBRIYANTO BIN (Alm) H. FATHUL AIDI Alias ZALDI** pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 12.50 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024, atau setidak-

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Lingkungan Karang Anyar, Desa Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, yang berwenang mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 Wita Sdr. STIK WIJAYA (Dalam daftar Pencarian Saksi) datang ke rumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisi narkotika jenis shabu, lalu menunjukkan barang tersebut kepada terdakwa. Kemudian, Sdr. STIK WIJAYA menawarkan pekerjaan kepada terdakwa yang tugasnya yaitu mengelola barang yang diduga narkotika jenis shabu lalu menaruh atau meranjau barang tersebut kepada pembeli, dan apabila berhasil terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) tiap 1 (satu) gram. Kemudian, terdakwa menyetujui tawaran Sdr. STIK WIJAYA sehingga terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik narkotika jenis shabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver. Pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 Wita atas perintah Sdr. STIK WIJAYA, terdakwa mengambil 15 (lima belas) gram narkotika jenis shabu lalu membaginya menjadi 5 (lima) bungkus atau poket dengan berat masing-masing 3 (tiga) gram, Adapun tempat terdakwa membuat poketan tersebut bertempat di kamar rumah terdakwa. Lalu, pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa menaruh atau meranjau 5 (lima) poket yang diduga berisi narkotika jenis shabu tersebut di halaman salah satu bengkel sepeda motor tepatnya didepan polsek Masbagik. Setelah berhasil meranjau, terdakwa bertemu dengan Sdr. STIK WIJAYA pada pukul 23.30 Wita di salah satu gang dekat rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli HP merk INFINIX X6812B warna hijau dengan IMEI 353312900904469;

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun sisa narkotika jenis shabu sebesar 10 (sepuluh) gram tersebut, terdakwa bagi-bagi atau pecah-pecah lagi menjadi 5 (lima) poket tanpa sepengetahuan Sdr. STIK WIJAYA. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa pergi ke kosan temannya yang beralamat di Lingkungan Karang Anyar, Desa Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan membawa 5 (lima) poket plastik yang diduga narkotika jenis shabu tersebut. Adapun maksud terdakwa adalah menumpang menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, namun saat terdakwa menggunakannya tiba-tiba Petugas kepolisian dari Subdit 3 Ditresnarkoba Polda NTB datang melakukan penangkapan, lalu melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan kamar kos-kosan yang disaksikan oleh Saksi Chairul Ihsan dan Saksi Baitul Rohman, Dimana saat itu petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa :

- 1(satu) dompet anyaman rotan yang di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat masing – masing:

- 1) 6,590 (enam koma lima Sembilan nol) Gram ;
- 2) 2,064 (dua koma nol enam empat) Gram ;
- 3) 0,273 (nol koma dua tujuh tiga) Gram ;
- 4) 0,074 (nol koma nol tujuh empat) Gram ;
- 5) 0,079 (nol koma nol tujuh Sembilan) Gram ;

Sehingga berat bersih 5 (lima) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu keseluruhan adalah 9,080 (sembilan koma delapan nol) Gram, tempat ditemukan barang bukti tersebut dihadapan terdakwa diatas lantai kamar kos milik teman terdakwa ;

- 1 (satu) unit timbangan warna silver;
- 1 (satu) sendok plastik bening;
- 2 (dua) pipet plastik warna putih garis merah berbentuk sekop;
- 1 (satu) pipet plastik warna putih berbentuk sekop;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip transparan dalam keadaan kosong;
- 2 (dua) pipet plastik warna putih garis merah;
- 1 (satu) gunting;
- 1 (satu) alat hisap atau bong yang terbuat dari botol plastik air La Minerale;

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) korek api gas warna ungu;
- 1(satu) unit HP Merk INFINIX X6812B warna hijau dengan IMEI 353312900904469 dengan nomor simcard XL 087780078660 dan 087859741809;

Yang ditemukan diatas lantai kamar kos teman terdakwa.

- Bahwa setelah petugas kepolisian menemukan barang bukti tersebut, lalu petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Karang Bangkat Desa Masbagik Utara Kec. Masbagik Utara Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur, yang disaksikan oleh Saksi Muhammad Saleh dan Saksi Ervin Zaen, sehingga petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong kacamata kain merk CARVE yang didalamnya terdapat Kotak Obat merk Proris yang didalamnya berisi :

- 1) 2 (dua) pipet kaca ;
- 2) 1 (satu) pipet plastik bening berbentuk sekop ;
- 3) 2 (dua) pipet plastik bening ;
- 4) 1(satu) pipet plastik warna putih ;
- 5) 1 (satu) sumbu warna kuning ;
- 6) 1 (satu) tutup botol warna hijau yang masih terdapat 2 pipet plastik bekas bong ;
- 7) 1 (satu) tutup botol warna merah yang masih terdapat 2 lubang bekas bong ;
- 8) 1 (satu) korek api gas warna ungu ;
- 9) 1 (satu) sikat pembersih pipet kaca ;

- 1 (satu) plastik warna ungu merk Queen Bee yang didalamnya berisi :

- 1) 1 (satu) pipet plastik warna hitam silver berbentuk sekop ;
- 2) 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah berbentuk sekop ;
- 3) 1 (satu) korek api gas warna ungu ;
- 4) 1 (satu) alat hisap shabu atau bong ;

- 1 (satu) gunting warna hijau ;
- 1 (satu) gunting besi ;
- 1 (satu) korek Api gas warna kuning ;
- 1 (satu) jarum ;

Yang semuanya ditemukan di dalam almari olimpik yang ada didalam kamar rumah terdakwa.

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buku tabungan BRI nomor rekening 2291-01-002243-53-8 atas nama ZALDI PEBRIANTO.

Ditemukan dibawah rak TV yang ada di dalam kamar tidur rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa Berdasarkan Hasil Berita Acara Penimbangan di Kantor UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Mataram Nomor: 510/1499-07/DAG/KH-BA/VII/2024, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2024 pukul 09.40 Wita, diperoleh hasil penimbangan dengan berat kotor keseluruhan 10,254 (sepuluh koma dua lima empat) gram dan berat bersih keseluruhan 9,080 (sembilan koma nol delapan nol) Gram, yang disisihkan sebagian dari keseluruhan isinya sebanyak 0,100 (nol koma satu nol nol) gram guna kepentingan pemeriksaan laboratorium dan telah disisihkan sebagian dari isinya sebanyak 0,100 (nol koma satu nol nol) gram guna kepentingan persidangan;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram terhadap sampel barang bukti tersebut, diperoleh hasil Pengujian Laboratorium Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0453 tanggal 12 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian I. Putu Ngurah Apri Susilawan,S.Si.M.Si, menyatakan:
Kesimpulan : Sampel tersebut mengandung Metamfetamin. METAMFETAMIN merupakan Narkotika Golongan 1;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah/Pejabat yang berwenang, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ZALDI PEBRIYANTO BIN (Alm) H. FATHUL AIDI** Alias **ZALDI** pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 12.50 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Lingkungan Karang Anyar, Desa Kembang Sari, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, yang berwenang mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) Gram**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 Wita Sdr. STIK WIJAYA (Dalam daftar Pencarian Saksi) datang ke rumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisi narkotika jenis shabu lalu menunjukkan kepada terdakwa. Kemudian, Sdr. STIK WIJAYA menawarkan pekerjaan kepada terdakwa yang tugasnya yaitu mengelola barang yang diduga narkotika jenis shabu. Kemudian, terdakwa menyetujui tawaran Sdr. STIK WIJAYA sehingga terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver. Pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 Wita atas perintah Sdr. STIK WIJAYA, terdakwa mengambil 15 (lima belas) gram narkotika jenis shabu lalu membaginya menjadi 5 (lima) poket plastik dengan berat masing-masing 3 (tiga) gram. Adapun tempat terdakwa membuat poket tersebut bertempat di kamar rumah terdakwa. Lalu, pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa menaruh atau meranjau 5 (lima) poket yang diduga narkotika jenis shabu tersebut di halaman salah satu bengkel sepeda motor tepatnya didepan polsek Masbagik;
- Bahwa Adapun sisa narkotika jenis shabu sebesar 10 (sepuluh) gram tersebut, terdakwa bagi-bagi atau pecah-pecah lagi menjadi 5 (lima) poket tanpa sepengetahuan Sdr. STIK WIJAYA. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa pergi ke kosan temannya yang beralamat di Lingkungan Karang Anyar, Desa Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan membawa 5 (lima) poket plastik yang diduga narkotika jenis shabu tersebut. Adapun

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



maksud terdakwa adalah menumpang menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, namun saat terdakwa menggunakannya tiba-tiba Petugas kepolisian dari Subdit 3 Ditresnarkoba Polda NTB datang melakukan penangkapan, lalu dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan kamar kos-kosan yang disaksikan oleh Saksi Chairul Ihsan dan Saksi Baitul Rohman, dimana saat itu petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa :

- 1(satu) dompet anyaman rotan yang di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat masing – masing:
 - 1) 6,590 (enam koma lima Sembilan nol) Gram ;
 - 2) 2,064 (dua koma nol enam empat) Gram ;
 - 3) 0,273 (nol koma dua tujuh tiga) Gram ;
 - 4) 0,074 (nol koma nol tujuh empat) Gram ;
 - 5) 0,079 (nol koma nol tujuh Sembilan) Gram ;

Sehingga berat bersih 5 (lima) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu keseluruhan adalah 9,080 (sembilan koma delapan nol) Gram, tempat ditemukan barang bukti itu dihadapan terdakwa diatas lantai kamar kos milik teman terdakwa ;

- 1 (satu) unit timbangan warna silver;
- 1 (satu) sendok palastik bening;
- 2 (dua) pipet plastik warna putih garis merah berbentuk sekop;
- 1 (satu) pipet plastik warna putih berbentuk sekop;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip transparan dalam keadaan kosong;
- 2 (dua) pipet plastik warna putih garis merah;
- 1 (satu) gunting;
- 1 (satu) alat hisap atau bong yang terbuat dari botol plastik air La Minerale;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) korek api gas warna ungu;
- 1(satu) unit HP. Merk INFINIX X6812B warna hijau dengan IMEI 353312900904469 dengan nomor simcard XL 087780078660 dan 087859741809;

Yang ditemukan di atas lantai kamar kos teman terdakwa.

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah petugas kepolisian menemukan barang bukti tersebut, lalu petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang beralamat di Karang Bangkat Desa Masbagik Utara Kec. Masbagik Utara Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur, yang disaksikan oleh Saksi Muhammad Saleh dan Saksi Ervin Zaen sehingga petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong kacamata kain merk CARVE yang didalamnya terdapat Kotak Obat merk Proris yang didalamnya berisi :

- 3) 2 (dua) pipet kaca ;
- 4) 1 (satu) pipet plastik bening berbentuk sekop ;
- 5) 2 (dua) pipet plastik bening ;
- 6) 1(satu) pipet plastik warna putih ;
- 7) 1 (satu) sumbu warna kuning ;
- 8) 1 (satu) tutup botol warna hijau yang masih terdapat 2 pipet plastik bekas bong ;
- 9) 1 (satu) tutup botol warna merah yang masih terdapat 2 lubang bekas bong ;
- 10)1 (satu) korek api gas warna ungu ;
- 11)1 (satu) sikat pembersih pipet kaca ;

- 1 (satu) plastik warna ungu merk Queen Bee yang didalamnya berisi :

- 1) 1 (satu) pipet plastik warna hitam silver berbentuk sekop ;
- 2) 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah berbentuk sekop ;
- 3) 1 (satu) korek api gas warna ungu ;
- 4) 1 (satu) alat hisap shabu atau bong ;

- 1 (satu) gunting warna hijau ;
- 1 (satu) gunting besi ;
- 1 (satu) korek Api gas warna kuning ;
- 1 (satu) jarum ;

Yang semuanya ditemukan di dalam almari olimpiak yang ada didalam kamar rumah terdakwa.

- 1(satu) buku tabungan BRI nomor rekening 2291-01-002243-53-8 atas nama ZALDI PEBRIANTO.

Ditemukan dibawah rak TV yang ada di dalam kamar tidur rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Hasil Berita Acara Penimbangan di Kantor UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Mataram Nomor: 510/1499-07/DAG/KH-BA/VII/2024, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2024 pukul 09.40 Wita, diperoleh hasil penimbangan dengan berat kotor keseluruhan 10,254 (sepuluh koma dua lima empat) gram dan berat bersih keseluruhan 9,080 (sembilan koma nol delapan nol) Gram, yang disisihkan sebagian dari keseluruhan isinya sebanyak 0,100 (nol koma satu nol nol) gram guna kepentingan pemeriksaan laboratorium dan guna kepentingan pembuktian persidangan telah disisihkan sebagian dari isinya sebanyak 0,100 (nol koma satu nol nol) gram;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram terhadap sampel barang bukti tersebut, diperoleh hasil Pengujian Laboratorium Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0453 tanggal 12 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian I. Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si.M.Si, menyatakan:

Kesimpulan : Sampel tersebut mengandung Metamfetamin. METAMFETAMIN merupakan Narkotika Golongan 1;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah/Pejabat yang berwenang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) Gram.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LILYK SONY TRISNANTO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi bersama rekannya yang bernama SYARIFUDDIN beserta rekan petugas Kepolisian Polda NTB lain telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa karena

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



menerima, menyerahkan, menyimpan, menguasai, menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi bersama rekan petugas Kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar Pukul 12. 50 Wita di Lingkungan Karang Anyar, Desa Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan rumah Terdakwa di Karang Bangket, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi NTB;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan petugas Kepolisian Polda NTB mendapatkan informasi dari masyarakat, dan saat kami melakukan penangkapan tersebut Terdakwa kedatangan menerima, menyerahkan, menyimpan, menguasai, menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa ada orang yang menyaksikan saksi secara langsung pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut yaitu CHAIRUL IHSAN dan BAITUL ROHMAN (Ketua RT) pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar Pukul 12. 50 wita di Lingkungan Karang Anyar Desa Kembang Sari Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap kamar rumah Terdakwa di Karang Bangket, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi NTB disaksikan oleh ERVIN ZAEN dan MUHAMMAD SALEH;
- Bahwa kronologi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, berawal dari SYARIFUDDIN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah di Karang Bangket Desa Masbagik Utara Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur Propinsi NTB sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh seseorang yang diketahui bernama Terdakwa dan sering juga melakukan transaksi dan menggunakan narkotika jenis shabu di wilayah di Lingkungan Karang Anyar Desa Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, atas informasi tersebut selanjutnya tim opsional subdit 3 melakukan penyelidikan di wilayah di Karang Bangket Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi NTB dan di wilayah Lingkungan Karang Anyar, Desa Kembang Sari, Kecamatan

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong, Kabupaten Lombok Timur dan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar Pukul 08. 00 wita mendapatkan informasi yang akurat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu di Lingkungan Karang Anyar, Desa Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya tim berangkat menuju tempat tersebut;

- Bahwa kemudian tim opsnal subdit 3 melakukan penyelidikan di sekitar wilayah Lingkungan Karang Anyar Desa, Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di salah satu kos yang beralamat di Lingkungan Karang Anyar Desa, Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur sedang membawa Narkoba jenis sabu atas informasi tersebut tim opsnal subdit 3 Ditresnarkoba Polda NTB menuju tempat tersebut dan pada saat itu tim opsnal subdit 3 Ditresnarkoba polda NTB menemukan Terdakwa didalam kamar kos sendirian sambil menggunakan Narkoba jenis sabu dan membawa Narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti saat ini dan kemudian sebelum melakukan pengeledan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan tim Opsnal yang lain mencari saksi umum untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan setelah saksi umum atas nama CHAIRUL IHSAN dan BAITUL ROHMAN (Ketua RT) berada ditempat kejadian perkara selanjutnya salah satu petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB mengutarakan maksud dan tujuan sambil menunjukan surat perintah Tugas setelah dan setelah diijikan oleh saksi umum kemudian saksi dan SYARIFUDDIN melakukan pengeledahan terhadap badan dan disekitar Terdakwa berada dengan selalu disaksikan oleh saksi umum beserta petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB yang lainnya beserta Terdakwa dan pada saat pengeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti yang saya sabutkan diatas selanjutnya barang bukti tersebut di perlihatkan kembali kepada saksi umum maupun Terdakwa dan selanjutnya Tim opsnal subdit 3 Ditresnarkoba Polda NTB melakukan pengeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Karang Bangket, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur Propinsi NTB dan pada saat pengeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa tidak diajak kerumahnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Terdakwa

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



tetap berada di dalam mobil yang tidak jauh dari rumahnya dan sebelum melakukan pengeledahan salah satu tim Opsnal Subdit 3 Ditresnarkoba Polda NTB mencari saksi umum dan setelah saksi umum atas nama ERVIN ZAEN dan MUHAMMAD SALEH berada dirumah tempat tinggal Terdakwa setelah mengutaran maksud dan tujuan sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas baru saya beserta tim opsnal Subdit 3 Ditresnarkoba Polda NTB melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dengan selalu disaksikan oleh saksi umum dan didalam pengeledahan rumah Terdakwa telah ditemukan barang bukti yang saya sebutkan diatas selanjutnya barang bukti tersebut dikumpulkan dan diperlihatkan kembali kepada saksi umum serta petugas Kepolisian yang lainnya yang ikut menyaksikan jalannya pengeledahan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan di Lingkungan Karang Anyar, Desa Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur maupun barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Karang Bangket, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi NTB dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda NTB untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan SYARIFUDDIN dan petugas Aparat Kepolisian lainnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa pada saat di Lingkungan Karang Anyar, Desa Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur yaitu berupa:
 - 1 (satu) dompet anyaman rotan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing:
 - 1) 6,590 (Enam koma lima sembilan nol) gram;
 - 2) 2,064 (dua koma nol enam empat) gram;
 - 3) 0,273 (nol koma dua tujuh tiga) gram;
 - 4) 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram;
 - 5) 0,079 (nol koma nol tujuh sembilan) gram;
 - Sehingga berat bersih 5 (lima) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah 9,080 (sembilan koma nol delapan nol) gram;

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Tepatnya ditemukan dihadapan ZALDI FEBRIYANTO BIN H, FATHUL AIDI Alias ZALDI diatas lantai kamar adalah milik ZALDI FEBRIYANTO BIN H, FATHUL AIDI Alias ZALDI;

- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) sendok plastik bening;
- 2 (dua) pipet plastik warna putih garis merah berbentuk sekop;
- 1 (satu) pipet plastik warna putih berbentuk sekop6. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip transparan dalam keadaan kosong;
- 2 (dua) pipet plastik warna putih garis merah;
- 1 (satu) gunting;
- 1 (satu) alat hisap atau bong yang terbuat dari botol plastik air La Minerale;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) unit HP merk INFINIX X6812B warna hijau dengan IMEI 353312900904469 dengan nomorsimcard XL 087780078660 dan 08785974180913;

Tepatnya ditemukan dihadapan ZALDI FEBRIYANTO BIN H. FATHUL AIDI Alias ZALDI diatas lantai kamar kos adalah milik ZALDI FEBRIYANTO BIN H, FATHUL AIDI Alias ZALDI sendiri;

Barang Bukti yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap kamar rumah tempat tinggal ZALDI FEBRIYANTO BIN H, FATHUL AIDI Alias ZALDI yang beralamat di Karang Bangket Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi NTB, saya dan SYARIFUDDIN serta rekan petugas Kepolisian Polda NTB telah menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong kacamata kain merk CARVE yang didalamnya terdapat Kotak Obat merk Proris yangdidalamnya berisi :
 - 1) 2 (dua) pipet kaca;
 - 2) 1 (satu) pipet plastik bening berbentuk sekop;
 - 3) 2 (dua) pipet plastik bening;
 - 4) 1 (satu) pipet plastik warna putih;
 - 5) 1 (satu) sumbu wama kuning;
 - 6) 1 (satu) tutup botol warna hijau yang masih terdapat 2 pipet plastik bekas bong;

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) tutup botol warna merah yang masih terdapat 2 lubang bekas bong;
- 8) 1 (satu) korek api gas warna ungu;
- 9) 1 (satu) sikat pembersih pipet kaca;
- 1 (satu) plastik wama ungu merk Queen Bee yang didalamnya berisi :
 - 1) 1 (satu) pipet plastik warna hitam silver berbentuk sekop;
 - 2) 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah berbentuk sekop;
 - 3) 1 (satu) korek api gas warna ungu;
 - 4) 1 (satu) alat hisap shabu atau bong;
- 1 (satu) gunting warna hijau;
- 1 (satu) gunting besi;
- 1 (satu) korek Api gas warna kuning;
- 1 (satu) jarum;

Tepatnya ditemukan di dalam almari olimpik yang ada didalam kamar rumah ZALDI FEBRIYANTO BIN H, FATHUL AIDI Alias ZALDI adalah milik ZALDI FEBRIYANTO BIN H, FATHUL AIDI Alias ZALDI sendiri;

- 1 (satu) buku tabungan BRI nomor rekening 2291-01-002243-53-8 atas nama ZALDI PEBRIANTO;

Tepatnya ditemukan di bawah rak TV yang ada didalam kamar tidur rumah ZALDI FEBRIYANTO BIN H, FATHUL AIDI Alias ZALDI adalah milik ZALDI FEBRIYANTO BIN H, FATHUL AIDI Alias ZALDI sendiri;

Bahwa pada saat saksi dan SYARIFUDDIN melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang memberikan keterangan bahwa mengakui adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari STIK WIJAYA untuk Terdakwa anterken ke pada pelanggan atau pembeli Narkotika jenis sabu dari STIK WIJAYA dengan diberikan upah atau ongkos sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam satu gramnya dan narkotika jenis shabu yang diberikan kepada Terdakwa pada awalnya berjumlah 25 (dua puluh lima) gram yang diberikan kepada Terdakwa pada hari jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 wita yang bertempat di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Karang Bangket, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi NTB dan Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh STIK WIJAYA tersebut sudah Terdakwa anterken kepada pembeli dengan sistem ranjau sebanyak 15 (lima belas) gram yang sebelumnya saksi bagi menjadi 5 (lima) bungkus dengan berat masing-masing bungkus seberat 3 (tiga)

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



gram dan pada saat itu Terdakwa ranjau atau taruh di halaman salah satu bengkel sepeda motor tepatnya di depan polsek Masbagik pada hari minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar 20.00 wita dan setelah Terdakwa menaruh atau meranjau ditempat tersebut Terdakwa menyampaikan kepada STIK WIJAYA bahwa Terdakwa telah menaruh 5 (lima) bungkus dengan berat masing-masing buku seberat 3 (tiga) gram dan pada saat itu Terdakwa ranjau atau taruh di halaman salah satu bengkel sepeda motor tepatnya di depan polsek Masbagik dan kemudian pada hari minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 23. 30 wita Terdakwa bertemu dengan STIK WIJAYA di salah satu Gang didekat rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa Narkotika jenis sabu lagi 10 (sepuluh) gram tersebut Terdakwa bawa kekos-kosan temannya dan sempat juga Terdakwa gunakan sendiri di kos-kosan temannya dan pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan telah ditemukan narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari STIK WIJAYA tersebut yang menjadi barang bukti saat ini;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu yaitu untuk diaterkan kepada pelanggan atau pembeli Narkotika jenis sabu STIK WIJAYA dengan diberikan Terdakwa upah atau ongkos sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam satu gram;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang saudara temukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) dompet anyaman rotan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat yaitu sekitar 9,080 (sembilan koma nol delapan nol) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu yaitu dari paman Terdakwa atas nama STIK WIJAYA;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat terjadi penangkapan dan penggeledahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan test urin dan hasil Lab. urien Terdakwa setelah di periksa oleh Dokter yaitu positif Metamfetamin Narkotika Gol. I jenis sabu;
- Bawa Terdakwa tidak merupakan target penangkapan (TO);
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) dompet anyaman rotan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus kristal putih Narkotika jenis shabu) tersebut yaitu milik Terdakwa yang didapatkan dari STIK WIJAYA untuk Terdakwa anterken ke pada pelanggannya;
- Bahwa jumlah keseluruhan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa laku terjual tersebut yaitu sekitar sebanyak 15 (lima belas) gram yang sebelumnya saya bagi menjadi 5 (lima) bungkus dengan berat masing-masing bukus seberat 3 (tiga) gram;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa uang ditemukan pada waktu terjadi penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut;
- Bahwa hasil penjualan Narkotika jenis sabu sekitar sebanyak 15 (lima belas) gram tersebut yaitu Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk INFINIX X6812B warna hijau tersebut yaitu digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi dengan STIK WIJAYA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. SYARIFUDDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi bersama rekannya yang bernama LILYK SONY TRISNANTO beserta rekan petugas Kepolisian Polda NTB lain telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa karena menerima, menyerahkan, menyimpan, menguasai, menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi bersama rekan petugas Kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar Pukul 12. 50 Wita di Lingkungan

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Anyar, Desa Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan rumah Terdakwa di Karang Bangket, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi NTB;

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan petugas Kepolisian Polda NTB mendapatkan informasi dari masyarakat, dan saat kami melakukan penangkapan tersebut Terdakwa kedatangan menerima, menyerahkan, menyimpan, menguasai, menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa ada orang yang menyaksikan saya secara langsung pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut yaitu CHAIRUL IHSAN dan BAITUL ROHMAN (Ketua RT) pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar Pukul 12. 50 wita di Lingkungan Karang Anyar, Desa Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap kamar rumah Terdakwa di Karang Bangket, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi NTB disaksikan oleh ERVIN ZAEN dan MUHAMMAD SALEH;
- Bahwa kronologi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari LILYK SONY TRISNANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah di Karang Bangket Desa Masbagik Utara Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur Propinsi NTB sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh seseorang yang diketahui bernama Terdakwa dan sering juga melakukan transaksi dan menggunakan narkotika jenis shabu di wilayah di Lingkungan Karang Anyar Desa Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, atas informasi tersebut selanjutnya tim opsional subdit 3 melakukan penyelidikan di wilayah di Karang Bangket Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi NTB dan di wilayah Lingkungan Karang Anyar, Desa Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar Pukul 08. 00 wita mendapatkan informasi yang akurat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu di Lingkungan Karang Anyar, Desa Kembang Sari, Kecamatan Selong,

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya tim berangkat menuju tempat tersebut;

- Bahwa kemudian tim opsnel subdit 3 melakukan penyelidikan di sekitar wilayah Lingkungan Karang Anyar Desa, Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di salah satu kos yang beralamat di Lingkungan Karang Anyar Desa, Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur sedang membawa Narkotika jenis sabu atas informasi tersebut tim opsnel subdit 3 Ditresnarkoba Polda NTB menuju tempat tersebut dan pada saat itu tim opsnel subdit 3 Ditresnarkoba polda NTB menemukan Terdakwa didalam kamar kos sendirian sambil menggunakan Narkotika jenis sabu dan membawa Narkotika jenis sabu yang menjadi barang bukti saat ini dan kemudian sebelum melakukan penggeledan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan tim Opsnel yang lain mencari saksi umum untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan setelah saksi umum atas nama CHAIRUL IHSAN dan BAITUL ROHMAN (Ketua RT) berada ditempat kejadian perkara selanjutnya salah satu petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB mengutarakan maksud dan tujuan sambil menunjukan surat perintah Tugas setelah dan setelah diijikan oleh saksi umum kemudian saksi dan LILYK SONY TRISNANTO melakukan penggeledahan terhadap badan dan disekitar Terdakwa berada dengan selalu disaksikan oleh saksi umum beserta petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB yang lainnya beserta Terdakwa dan pada saat penggeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti yang saya sebutkan diatas selanjutnya barang bukti tersebut di perlihatkan kembali kepada saksi umum maupun Terdakwa dan selanjutnya Tim opsnel subdit 3 Ditresnarkoba Polda NTB melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Karang Bangket, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur Propinsi NTB dan pada saat penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa tidak diajak kerumahnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Terdakwa tetap berada di dalam mobil yang tidak jauh dari rumahnya dan sebelum melakukan penggeledahan salah satu tim Opsnel Subdit 3 Ditresnarkoba Polda NTB mencari saksi umum dan setelah saksi umum atas nama ERVIN ZAEN dan MUHAMMAD SALEH

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



berada dirumah tempat tinggal Terdakwa setelah mengutaran maksud dan tujuan sambil menunjukan Surat Perintah Tugas baru saya beserta tim opsional Subdit 3 Ditresnarkoba Polda NTB melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dengan selalu disaksikan oleh saksi umum dan didalam penggeledahan rumah Terdakwa telah ditemukan barang bukti yang saya sebutkan diatas selanjutnya barang bukti tersebut dikumpulkan dan diperlihatkan kembali kepada saksi umum serta petugas Kepolisian yang lainnya yang ikut menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan di Lingkungan Karang Anyar, Desa Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur maupun barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Karang Bangket, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi NTB dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda NTB untuk dilakukan proses lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat saksi bersama dengan LILYK SONY TRISNANTO dan petugas Aparat Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat di Lingkungan Karang Anyar, Desa Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur yaitu berupa:
 - 1 (satu) dompet anyaman rotan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing:
 - 1) 6,590 (Enam koma lima sembilan nol) gram;
 - 2) 2,064 (dua koma nol enam empat) gram;
 - 3) 0,273 (nol koma dua tujuh tiga) gram;
 - 4) 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram;
 - 5) 0,079 (nol koma nol tujuh sembilan) gram;
 - Sehingga berat bersih 5 (lima) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah 9,080 (sembilan koma nol delapan nol) gram;
- Tepatnya ditemukan dihadapan ZALDI FEBRIYANTO BIN H, FATHUL AIDI Alias ZALDI diatas lantai kamar adalah milik ZALDI FEBRIYANTO BIN H, FATHUL AIDI Alias ZALDI;**
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) sendok plastik bening;

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pipet plastik warna putih garis merah berbentuk sekop;
- 1 (satu) pipet plastik warna putih berbentuk sekop6. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip transparan dalam keadaan kosong;
- 2 (dua) pipet plastik warna putih garis merah;
- 1 (satu) gunting;
- 1 (satu) alat hisap atau bong yang terbuat dari botol plastik air La Minerale;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) unit HP merk INFINIX X6812B warna hijau dengan IMEI 353312900904469 dengan nomorsimcard XL 087780078660 dan 08785974180913;

Tepatnya ditemukan dihadapan ZALDI FEBRIYANTO BIN H. FATHUL AIDI Alias ZALDI diatas lantai kamar kos adalah milik ZALDI FEBRIYANTO BIN H, FATHUL AIDI Alias ZALDI sendiri;

Barang Bukti yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap kamar rumah tempat tinggal ZALDI FEBRIYANTO BIN H, FATHUL AIDI Alias ZALDI yang beralamat di Karang Bangket Desa Masbagik Utara, Kecamatann Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi NTB, saya dan LILYK SONY TRISNANTO serta rekan petugas Kepolisian Polda NTB telah menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong kacamata kain merk CARVE yang didalamnya terdapat Kotak Obat merk Proris yangdidalamnya berisi :
 - 1) 2 (dua) pipet kaca;
 - 2) 1 (satu) pipet plastik bening berbentuk sekop;
 - 3) 2 (dua) pipet plastik bening;
 - 4) 1 (satu) pipet plastik warna putih;
 - 5) 1 (satu) sumbu wama kuning;
 - 6) 1 (satu) tutup botol warna hijau yang masih terdapat 2 pipet plastik bekas bong;
 - 7) 1 (satu) tutup botol warna merah yang masih terdapat 2 lubang bekas bong;
 - 8) 1 (satu) korek api gas warna ungu;
 - 9) 1 (satu) sikat pembersih pipet kaca;
- 1 (satu) plastik wama ungu merk Queen Bee yang didalamnya berisi :

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) pipet plastik warna hitam silver berbentuk sekop;
- 2) 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah berbentuk sekop;
- 3) 1 (satu) korek api gas warna ungu;
- 4) 1 (satu) alat hisap shabu atau bong;
- 1 (satu) gunting warna hijau;
- 1 (satu) gunting besi;
- 1 (satu) korek Api gas warna kuning;
- 1 (satu) jarum;

Tepatnya ditemukan di dalam almari olimpik yang ada didalam kamar rumah ZALDI FEBRIYANTO BIN H, FATHUL AIDI Alias ZALDI adalah milik ZALDI FEBRIYANTO BIN H, FATHUL AIDI Alias ZALDI sendiri;

- 1 (satu) buku tabungan BRI nomor rekening 2291-01-002243-53-8 atas nama ZALDI PEBRIANTO;

Tepatnya ditemukan di bawah rak TV yang ada didalam kamar tidur rumah ZALDI FEBRIYANTO BIN H, FATHUL AIDI Alias ZALDI adalah milik ZALDI FEBRIYANTO BIN H, FATHUL AIDI Alias ZALDI sendiri;

- Bahwa pada saat saksi dan LILYK SONY TRISNANTO melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang memberikan keterangan bahwa mengakui adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari STIK WIJAYA untuk Terdakwa anterken ke pada pelanggan atau pembeli Narkotika jenis sabu dari STIK WIJAYA dengan diberikan upah atau ongkos sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam satu gramnya dan narkotika jenis shabu yang diberikan kepada Terdakwa pada awalnya berjumlah 25 (dua puluh lima) gram yang diberikan kepada Terdakwa pada hari jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 wita yang bertempat di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Karang Bangket, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi NTB dan Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh STIK WIJAYA tersebut sudah Terdakwa anterken kepada pembeli dengan sistem ranjau sebanyak 15 (lima belas) gram yang sebelumnya saya bagi menjadi 5 (lima) bungkus dengan berat masing-masing buku seberat 3 (tiga) gram dan pada saat itu Terdakwa ranjau atau taruh di halaman salah satu bengkel sepeda motor tepatnya di depan polsek Masbagik pada hari minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar 20.00 wita dan setelah Terdakwa menaruh atau meranjau ditempat tersebut Terdakwa menyampaikan kepada STIK WIJAYA bahwa Terdakwa telah menaruh 5 (lima) bungkus

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



dengan berat masing-masing buku seberat 3 (tiga) gram dan pada saat itu Terdakwa ranjau atau taruh di halaman salah satu bengkel sepeda motor tepatnya di depan polsek Masbagik dan kemudian pada hari minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 23. 30 wita Terdakwa bertemu dengan STIK WIJAYA di salah satu Gang didekat rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa Narkotika jenis sabu lagi 10 (sepuluh) gram tersebut Terdakwa bawa kekos-kosan temannya dan sempat juga Terdakwa gunakan sendiri di kos-kosan temannya dan pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan telah ditemukan narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari STIK WIJAYA tersebut yang menjadi barang bukti saat ini;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu yaitu untuk diaterkan kepada pelanggan atau pembeli Narkotika jenis sabu STIK WIJAYA dengan diberikan Terdakwa upah atau ongkos sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam satu gram;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang saudara temukan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) dompet anyaman rotan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat yaitu sekitar 9,080 (sembilan koma nol delapan nol) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu yaitu dari paman Terdakwa atas nama STIK WIJAYA;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat terjadi penangkapan dan pengeledahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan test urin dan hasil Lab. urien Terdakwa setelah di periksa oleh Dokter yaitu positif Metamfetamin Narkotika Gol. I jenis sabu;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) dompet anyaman rotan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus kristal putih Narkotika jenis shabu tersebut yaitu milik Terdakwa yang didapatkan dari STIK WIJAYA untuk Terdakwa antarkan ke pada pelanggannya;

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah keseluruhan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa laku terjual tersebut yaitu sekitar sebanyak 15 (lima belas) gram yang sebelumnya saksi bagi menjadi 5 (lima) bungkus dengan berat masing-masing buku seberat 3 (tiga) gram;
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa uang ditemukan pada waktu terjadi penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut;
- Bahwa hasil penjualan Narkotika jenis sabu sekitar sebanyak 15 (lima belas) gram tersebut yaitu Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk INFINIX X6812B warna hijau tersebut yaitu digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi dengan STIK WIJAYA;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

3. CHAIRUL IHSAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Kepolisian dari POLDA NTB terhadap Terdakwa karena menggunakan atau mengkomsumsi, menawarkan, membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, dan melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar Pukul 12. 50 wita di Lingkungan Karang Anyar, Desa Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang ditangkap oleh Polisi pada saat itu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu, menjual, menyimpan, menggunakan barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 12.35 wita, pada saat saksi sedang berada dirumah tiba-tiba

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



mendapatkan telpon dari **BAITUL ROHMAN (Ketua RT)** dengan mengetakan ada salah satu Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB meminta bantuan untuk ikut menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang berada di kamar kos yang beralamat di Lingkungan Karang Anyar Desa Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur yang sedang membawa Narkotika jenis sabu, Kemudian selanjutnya saksi menuju tempat kejadian Perkara (TKP) dan pada saat saya sampai di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sudah ada **BAITUL ROHMAN (Ketua RT)**. Selanjutnya salah satu Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB mengutarakan maksud dan tujuan sambil menunjukan Surat Perintah Tugas setelah saya dan **BAITUL ROHMAN (Ketua RT)** berada ditempat Kejadian Perkara (TKP) dan sebelum melakukan penggeledahan terhadap seseorang yang berada didalam kamar Kos tersebut **BAITUL ROHMAN (Ketua RT)** terlebih dahulu melakukan penggeledahan terhadap petugas Kepolisian yang akan melakukan penggeledahan tersebut. Kemudian baru petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dengan selalu saya saksikan bersama dengan **BAITUL ROHMAN (Ketua RT)** dan didalam penggeledahan terhadap diri Terdakwa maupun disekitar Terdakwa duduk dan telah ditemukan barang-barang berupa:

- 1 (satu) dompet anyaman rotan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing:
 - 1) 6,590 (Enam koma lima sembilan nol) gram;
 - 2) 2,064 (dua koma nol enam empat) gram;
 - 3) 0,273 (nol koma dua tujuh tiga) gram;
 - 4) 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram;
 - 5) 0,079 (nol koma nol tujuh sembilan) gram;
- Sehingga berat bersih 5 (lima) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah 9,080 (sembilan koma nol delapan nol) gram;
Tepatnya ditemukan dihadapan **ZALDI FEBRIYANTO BIN H, FATHUL AIDI Alias ZALDI** diatas lantai kamar adalah milik **ZALDI FEBRIYANTO BIN H, FATHUL AIDI Alias ZALDI**;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) sendok plastik bening;

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pipet plastik warna putih garis merah berbentuk sekop;
- 1 (satu) pipet plastik warna putih berbentuk sekop6. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip transparan dalam keadaan kosong;
- 2 (dua) pipet plastik warna putih garis merah;
- 1 (satu) gunting;
- 1 (satu) alat hisap atau bong yang terbuat dari botol plastik air La Minerale;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) unit HP merk INFINIX X6812B warna hijau dengan IMEI 353312900904469 dengan nomorsimcard XL 087780078660 dan 08785974180913;

Tepatnya ditemukan dihadapan ZALDI FEBRIYANTO BIN H. FATHUL AIDI Alias ZALDI diatas lantai kamar kos adalah milik ZALDI FEBRIYANTO BIN H, FATHUL AIDI Alias ZALDI sendiri;

- Bahwa selain saksi sendiri yang menyaksikan secara langsung proses penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dari Polda NTB terhadap Terdakwa, ada saksi lain juga yang ikut menyaksikan secara langsung proses penangkapan dan pengeledahan Terdakwa yaitu Saksi BAITUL ROHMAN selaku Ketua RT;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan yang diamankan pada waktu terjadi penangkapan dan pengeledahan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan pada saat terjadi penangkapan dan pengeledahan tersebut terhadap Terdakwa adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari STIK WIJAYA untuk Terdakwa antarkan ke pada pelanggannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut namun pada saat dilakukan introgasi di tempat kejadian perkara bahwa saksi mendengar Terdakwa mengatakan mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari STIK WIJAYA;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dari Terdakwa karena bukan warga saksi;

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bertempat tinggal di kamar kost tersebut yang jelas pada saat dilakukan penggeledahan tersebut yang ada didalam kamar kost adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, Terdakwa tidak ada memiliki ijin khusus dari Depkes RI untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan melakukan transaksi dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang ramai datang ke kost Terdakwa sebelum terjadi penangkapan dan penggeledahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mulai kost disana tersebut yaitu sekitar 1 (satu) bulan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

4. BAITUL ROHMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Kepolisian dari POLDA NTB terhadap Terdakwa karena menggunakan atau mengkonsumsi, menawarkan, membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, dan melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar Pukul 12. 50 wita di Lingkungan Karang Anyar, Desa Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang ditangkap oleh Polisi pada saat itu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu, menjual, menyimpan, menggunakan barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 12.30 wita datang seseorang yang saksi tidak kenal kerumah saya dengan memperkenalkan diri yang mengaku Petugas Kepolisian

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Ditresnarkoba Polda NTB dengan meminta kesediaan saya untuk ikut menyaksikan jalannya penangkapan dan pengeledahan terhadap seseorang yang sedang berada disalah satu kos yang beralamat di Lingkungan Karang Anyar, Desa Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur yang diduga sedang membawa Narkotika jenis sabu, dan kemudian salah satu Petugas Kepolisian meminta mencarikan lagi satu saksi dan pada saat itu saya langsung menghubungi **CHAIRUL IHSAN (Kaling)** melalui Via Telpon dan menjelaskan bahwa ada petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB sedang melakukan penangkapan dan pengeledahan di salah satu kos yang beralamat di Lingkungan Karang Anyar, Desa Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Kemudian saksi bersama salah satu petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan pada saat saksi sampai di Tempat Kejadian Perkara (TKP) seseorang yang diduga membawa Narkotika jenis sabu tersebut sedang berada didalam kamar kos yang beralamat di Lingkungan Karang Anyar, Desa Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur yang telah diamankan terlebih dahulu oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB sambil menunggu kedatangan saksi dan tidak lama **CHAIRUL IHSAN (Kaling)** dan tidak lama kemudian datang **CHAIRUL IHSAN (Kaling)** ketempat Kejadian Perkara (TKP). Selanjutnya salah satu Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB mengutarakan maksud dan tujuan sambil menunjukan Surat Perintah Tugas dan sebelum melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang berada didalam kamar Kos tersebut saksi terlebih dahulu melakukan pengeledahan terhadap petugas Kepolisian yang akan melakukan pengeledahan tersebut .Kemudian baru petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dengan selalu saksi saksikan bersama dengan **CHAIRUL IHSAN (Kaling)** dan didalam pengeledahan terhadap diri Terdakwa **maupun disekitar** Terdakwa duduk dan telah ditemukan barang -barang berupa:

- 1 (satu) dompet anyaman rotan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing:
 - 1) 6,590 (Enam koma lima sembilan nol) gram;
 - 2) 2,064 (dua koma nol enam empat) gram;

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 0,273 (nol koma dua tujuh tiga) gram;
- 4) 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram;
- 5) 0,079 (nol koma nol tujuh sembilan) gram;

- Sehingga berat bersih 5 (lima) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah 9,080 (sembilan koma nol delapan nol) gram;

Tepatnya ditemukan dihadapan ZALDI FEBRIYANTO BIN H, FATHUL AIDI Alias ZALDI diatas lantai kamar adalah milik ZALDI FEBRIYANTO BIN H, FATHUL AIDI Alias ZALDI;

- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) sendok plastik bening;
- 2 (dua) pipet plastik warna putih garis merah berbentuk sekop;
- 1 (satu) pipet plastik warna putih berbentuk sekop6. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip transparan dalam keadaan kosong;
- 2 (dua) pipet plastik warna putih garis merah;
- 1 (satu) gunting;
- 1 (satu) alat hisap atau bong yang terbuat dari botol plastik air La Minerale;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) unit HP merk INFINIX X6812B warna hijau dengan IMEI 353312900904469 dengan nomorsimcard XL 087780078660 dan 08785974180913;

Tepatnya ditemukan dihadapan ZALDI FEBRIYANTO BIN H. FATHUL AIDI Alias ZALDI diatas lantai kamar kos adalah milik ZALDI FEBRIYANTO BIN H, FATHUL AIDI Alias ZALDI sendiri;

- Bahwa selain saksi sendiri yang menyaksikan secara langsung proses penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dari Polda NTB terhadap Terdakwa, ada saksi lain juga yang ikut menyaksikan secara langsung proses penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yaitu Saksi CHAIRUL IHSAN selaku Kepala Lingkungan;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan (*sambil menunjukkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan*) yang

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



diamankan pada waktu terjadi penangkapan dan pengeledahan Terdakwa tersebut;

- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan pada saat terjadi penangkapan dan pengeledahan tersebut terhadap Terdakwa adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari STIK WIJAYA untuk Terdakwa antarkan ke pada pelanggannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut namun pada saat dilakukan introgasi di tempat kejadian perkara bahwa saksi mendengar Terdakwa mengatakan mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari STIK WIJAYA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bertempat tinggal di kamar kost tersebut yang jelas pada saat dilakukan pengeledahan tersebut yang ada didalam kamar kost adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, Terdakwa tidak ada memiliki ijin khusus dari Depkes RI untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan melakukan transaksi dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mulai kost disana tersebut yaitu sekitar 1 (satu) bulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Mataram Nomor: 510/1499-07/DAG/KH-BA/VII/2024, tanggal 10 Juli 2024.
- Laporan Hasil pengujian laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram terhadap sampel barang bukti tersebut, diperoleh hasil Pengujian Laboratorium Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0453 tanggal 12 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian I. Putu Ngurah Apri Susilawan,S.Si.M.Si.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan Petugas kepolisian yang dengan menunjukkan Surat Perintah tugas memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian yang bertugas di

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap saksi karena menerima, menyerahkan, menyimpan, menguasai ,menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digelah terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar Pukul 12. 50 wita di Lingkungan Karang Anyar, Desa Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, kemudian dilanjutkan pengeledahan di rumah tempat tinggal saya di Karang Bangket, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi NTB;
- Bahwa ada orang yang menyaksikan saksi secara langsung pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi tersebut yaitu CHAIRUL IHSAN dan BAITUL ROHMAN (Ketua RT) pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar Pukul 12. 50 wita di Lingkungan Karang Anyar, Desa Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap kamar rumah Terdakwa di Karang Bangket, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi NTB disaksikan oleh ERVIN ZAEN dan MUHAMMAD SALEH serta petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 Wita STIK WIJAYA datang kerumah Terdakwa silaturahmi selanjutnya Terdakwa ngobrol-ngobrol bersama dengan STIK WIJAYA dikarenakan lama tidak bertemu dengan STIK WIJAYA pada saat itu disela-sela obrolan Terdakwa dengan STIK WIJAYA pada saat itu STIK WIJAYA menanyakan kepada Terdakwa apa pekerjaan Terdakwa sekarang dan saksi menjawab tidak ada selanjutnya STIK WIJAYA pergi sekitar pukul 13.00 Wita, kemudian beberapa hari Terdakwa tidak ada kontak dengan STIK WIJAYA dan juga tidak ada pernah datang kerumah Terdakwa main-main, tiba-tiba pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar 17.00 Wita STIK WIJAYA datang kerumah saksi dan langsung menunjukkan kepada saksi 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram dan pada saat itu STIK WIAJAYA bertanya kepada Terdakwa **"Mau ndk Kamu kelola barang ini"** dan selanjutnya Terdakwa bertanya kepada STIK WIJAYA **"ini barang punya siapa"** dan STIK WIJAYA menjawab **"bahwa Narkotika jenis sabu tersebut**

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik ROYAN dikarenakan Terdakwa tidak punya pekerjaan dan saksi mengenal ROYAN yang merupakan teman Terdakwa sejak SMA, kemudian Terdakwa menyanggupi tawaran dari STIK WIJAYA dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut Dan pada saat Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram tersebut Terdakwa juga langsung diberikan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan pada saat itu juga STIK WIJAYA memberitahukan kepada Terdakwa apa bila setelah ada pembeli dari STIK WIJAYA dan Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli baru Terdakwa diberikan upah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) gram;

- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar 19.30 Wita Narkotika jenis sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram tersebut Terdakwa disuruh mengambil sebanyak 15 (lima belas) gram oleh STIK WIJAYA untuk di bagi menjadi 5 (lima) bungkus atau poket dengan berat masing-masing 3 (tiga) gram dan tempat Terdakwa membagi-bagi atau membuat poketan tersebut bertempat di kamar rumah saksi sendiri dan adapun narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa disuruh menaruh atau meranjau oleh STIK WIJAYA dan kemudian pada saat itu Terdakwa ranjau atau taruh di halaman salah satu bengkel sepeda motor tepatnya di depan polsek Masbagik pada hari jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar 20.00 Wita., dan setelah Terdakwa menaruh atau meranjau ditempat tersebut Terdakwa menyampaikan kepada STIK WIJAYA bahwa Terdakwa telah menaruh 5 (lima) bungkus dengan berat masing-masing buku seberat 3 (tiga) gram., dan setelah Terdakwa menaruh kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 23. 30 Wita Terdakwa bertemu dengan STIK WIJAYA di salah satu gang didekat rumah Terdakwa dan pada saat itu saksi diberikan upah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang upah sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) langsung Terdakwa belikan HP merk INFINIX X6812B warna hijau dengan IMEI 353312900904469. dikarenakan HP yang Terdakwa gunakan berkemonikasi dengan STIK WIJAYA agak rusak yang layarnya sudah hitam. Kemudian pada sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wita saksi mendengar dari warga bahwa ROYAN ditangkap oleh BNN Propinsi NTB, saksi takut dikarenakan

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh STIK WIJAYA berasal dari ROYAN teman Terdakwa SMA kemudian Terdakwa panik dan Terdakwa membuang HP Milik Terdakwa yang saya gunakan berkomunikasi dengan STIK WIJAYA pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar 18.00 Wita di salah satu kali yang ada di Desa Bagik Bontong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dari atas jembatan yang ada di kali tersebut namun kartunya Terdakwa tidak ikut Terdakwa buang yang sekarang menjadi barang bukti;

- Bahwa selanjutnya Narkotika jenis sabu yang lagi 10 (sepuluh) gram tersebut Terdakwa bagi atau pecah menjadi 5 (lima) bungkus atau poket tanpa sepengetahuan STIK WIAJAYA kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 Wita yang bertempat didalam kamar rumah Terdakwa sendiri, setelah Terdakwa membagi atau membuat poketan menjadi 5 (lima) poket selanjutnya Terdakwa pergi ke Kos-kosan teman Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Karang Anyar, Desa Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Prov. NTB sambil membawa narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus atau paket tersebut dan adapun maksud tujuan Terdakwa ke kos-kosan teman Terdakwa tersebut adalah menumpang menggunakan Narkotika jenis sabu jenis yang Terdakwa dapatkan dari STIK WIJAYA namun pada saat Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu milik STIK WIJAYA tiba-tiba ada beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal yang mengaku petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB langsung membuka kamar kos-kosan teman Terdakwa dari luar dengan bantuan dari pemilik kos-kosan tersebut dikarenakan kamar kos teman Terdakwa tersebut saksi kunci dari dalam dan kemudian sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa tersebut petugas Kepolisian mendatangkan 2 (dua) orang saksi umum dan pemilik kos untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut setelah mengutarakan maksud dan tujuan sambil menunjukkan surat perintah tugas selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan kamar kos tersebut dan telah ditemukan barang-barang yang Terdakwa sebutkan diatas dan pada saat itu juga petugas kepolisian sempat melakukan intragasi terhadap diri Terdakwa tentang asul usul Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa dapatkan dari STIK WIJAYA dan selanjutnya semua barang bukti tersebut dikumpulkan dan diperlihatkan kembali kepada Terdakwa, pemilik kos dan dua orang saksi yang ikut menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB melakukan penggeledahan terhadap kamar rumah milik Terdakwa yang beralamat di Karang Bangket, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi NTB dan pada saat itu Terdakwa tidak diajak masuk kerumah Terdakwa dan Terdakwa pada saat itu menunggu di dalam mobil dan pada saat penggeledahan terhadap kamar rumah Terdakwa tersebut telah ditemukan barang-barang tersebut diatas yang sebelumnya Terdakwa menaruh ditempat tersebut, Selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda NTB untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa saat di Lingkungan Karang Anyar Desa Kembang Sari Kec. Selong Kab. Lombok Timur maupun di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Karang Bangket, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur Propinsi NTB, telah menemukan barang bukti berupa:
Barang bukti TKP 1 di Lingkungan Karang Anyar, Desa Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Prov. NTB :

- 1 (satu) dompet anyaman rotan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing:
 - 1) 6,590 (Enam koma lima sembilan nol) gram;
 - 2) 2,064 (dua koma nol enam empat) gram;
 - 3) 0,273 (nol koma dua tujuh tiga) gram;
 - 4) 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram;
 - 5) 0,079 (nol koma nol tujuh sembilan) gram;
- Sehingga berat bersih 5 (lima) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah 9,080 (sembilan koma nol delapan nol) gram;

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tepatnya ditemukan dihadapan Terdakwa diatas lantai kamar kos teman Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dari STIK WIJAYA;

- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) sendok plastik bening;
- 2 (dua) pipet plastik warna putih garis merah berbentuk sekop;
- 1 (satu) pipet plastik warna putih berbentuk sekop6. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip transparan dalam keadaan kosong;
- 2 (dua) pipet plastik warna putih garis merah;
- 1 (satu) gunting;
- 1 (satu) alat hisap atau bong yang terbuat dari botol plastik air La Minerale;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) unit HP merk INFINIX X6812B warna hijau dengan IMEI 353312900904469 dengan nomorsimcard XL 087780078660 dan 08785974180913;

Tepatnya ditemukan dihadapan Terdakwa diatas lantai kamar kos teman Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

Barang Bukti yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap kamar rumah tempat tinggal saya yang beralamat di Karang Bangket Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi NTB, telah menemukan barang bukti berupa:

Barang bukti TKP 2 di Karang Bangket, Desa Masbagik Utara Kec. Masbagik Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB :

- 1 (satu) kantong kacamata kain merk CARVE yang didalamnya terdapat Kotak Obat merk Proris yangdidalamnya berisi :
 - 1) 2 (dua) pipet kaca;
 - 2) 1 (satu) pipet plastik bening berbentuk sekop;
 - 3) 2 (dua) pipet plastik bening;
 - 4) 1 (satu) pipet plastik warna putih;
 - 5) 1 (satu) sumbu wama kuning;
 - 6) 1 (satu) tutup botol warna hijau yang masih terdapat 2 pipet plastik bekas bong;

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



7) 1 (satu) tutup botol warna merah yang masih terdapat 2 lubang bekas bong;

8) 1 (satu) korek api gas warna ungu;

9) 1 (satu) sikat pembersih pipet kaca;

• 1 (satu) plastik wama ungu merk Queen Bee yang didalamnya berisi :

1) 1 (satu) pipet plastik warna hitam silver berbentuk sekop;

2) 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah berbentuk sekop;

3) 1 (satu) korek api gas warna ungu;

4) 1 (satu) alat hisap shabu atau bong;

• 1 (satu) gunting warna hijau;

• 1 (satu) gunting besi;

• 1 (satu) korek Api gas warna kuning;

• 1 (satu) jarum;

Tepatnya ditemukan di dalam almari olimpik yang ada didalam kamar rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

• 1 (satu) buku tabungan BRI nomor rekening 2291-01-002243-53-8 atas nama ZALDI PEBRIANTO;

Tepatnya ditemukan di bawah rak TV yang ada didalam kamar tidur rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan persidangan tersebut yang ditemukan pada waktu terjadi penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa pemilik seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan (*sambil menunjukkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan*) yang ditemukan pada waktu terjadi penangkapan dan penggeledahan yaitu Terdakwa yang Terdakwa didapatkan dari STIK WIJAYA untuk Terdakwa antarkan ke pada pelanggannya;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali diberikan Narkotika jenis sabu oleh STIK WIJAYA yaitu pada pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 Wita yang dibawakan langsung kerumah Terdakwa beserta timbangannya;

- Bahwa tujuan saya membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram ke kos-kosan teman Terdakwa tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan dan Terdakwa tidak mau menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut dirumah

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikarenakan takut Terdakwa ketahuan membawa Narkotika milik STIK WIJAYA;

- Bahwa Terdakwa menunggu perintah dari STIK WIJAYA akan dibawa kemana Narkotika jenis sabu yang lagi 10 (sepuluh) gram tersebut dikarenakan nomor HP milik STIK WIJAYA tersimpan di HP milik Terdakwa yang Terdakwa buang pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar 18. 00 wita yang bertempat di salah satu kali yang ada di Desa Bagik Bontong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dari atas jembatan yang ada di kali tersebut namun kartunya Terdakwa tidak ikut Terdakwa buang yang sekarang menjadi barang bukti dan pada saat itu nomor kontak HP milik STIK WIJAYA tidak ikut tersimpan di kartu sim tersebut;
- Bahwa STIK WIJAYA mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dari ROYAN yang merupakan teman satu angkatan pada waktu SMA di Masbagik;
- Bahwa Terdakwa berhubungan dengan STIK WIJAYA terakhir adalah pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 Wita pada saat saya diberikan upah ongkos dari mengatarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) gram oleh STIK WIJAYA sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang saya gunakan untuk membeli HP;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan Narkotika jenis sabu sejak tahun 2015 namun tidak sering -sering dan terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 12.50 Wita yang bertempat di kos-kosan teman Terdakwa dan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa gunakan adalah milik dari STIK WIJAYA;
- Bahwa upah atau ongkos Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu milik STIK WIJAYA yaitu sekitar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) rincian Rp100.000,- (seratus ribu) pergram, Terdakwa gunakan untuk membeli HP merk INFINIX X6812B warna hijau;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin khusus dari Depkes RI untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan melakukan transaksi dan atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa yang menawarkan saudara menjual Narkotika jenis sabu dengan sistem ranjau/taruh ditempat tertentu tersebut yaitu STIK WIJAYA;

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diberikan upah/ongkos oleh STIK WIJAYA tersebut yaitu setelah saya berhasil menaruh Narkotika jenis sabu dengan sistem ranjau/taruh ditempat tertentu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai anak 1 (satu) orang anak putra;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) dompet anyaman rotan yang di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat masing – masing:
 - 1) 6,590 (enam koma lima Sembilan nol) Gram ;
 - 2) 2,064 (dua koma nol enam empat) Gram ;
 - 3) 0,273 (nol koma dua tujuh tiga) Gram ;
 - 4) 0,074 (nol koma nol tujuh empat) Gram ;
 - 5) 0,079 (nol koma nol tujuh Sembilan) Gram ;
 Sehingga berat bersih 5 (lima) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu keseluruhan adalah 9,080 (sembilan koma delapan nol) Gram.
- 1 (satu) unit timbangan warna silver;
- 1 (satu) sendok palastik bening;
- 2 (dua) pipet plastik warna putih garis merah berbentuk sekop;
- 1 (satu) pipet plastik warna putih berbentuk sekop;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip transparan dalam keadaan kosong;
- 2 (dua) pipet plastik warna putih garis merah;
- 1 (satu) gunting;
- 1 (satu) alat hisap atau bong yang terbuat dari botol plastik air La Minerale;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) korek api gas warna ungu;
- 1(satu) unit HP. Merk INFINIX X6812B warna hijau dengan IMEI 353312900904469 dengan nomor simcard XL 087780078660 dan 087859741809;
- 1 (satu) kantong kaca mata kain merk CARVE yang didalamnya terdapat Kotak Obat merk Proris yang didalamnya berisi :

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (dua) pipet kaca ;
- 2) 1 (satu) pipet plastik bening berbentuk sekop ;
- 3) 2 (dua) pipet plastik bening ;
- 4) 1(satu) pipet plastik warna putih ;
- 5) 1 (satu) sumbu warna kuning ;
- 6) 1 (satu) tutup botol warna hijau yang masih terdapat 2 pipet plastik bekas bong ;
- 7) 1 (satu) tutup botol warna merah yang masih terdapat 2 lubang bekas bong ;
- 8) 1 (satu) korek api gas warna ungu ;
- 9) 1 (satu) sikat pembersih pipet kaca ;
- 1 (satu) plastik warna ungu merk Queen Bee yang didalamnya berisi :
 - 1)1 (satu) pipet plastik warna hitam silver berbentuk sekop ;
 - 2)1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah berbentuk sekop ;
 - 3)1 (satu) korek api gas warna ungu ;
 - 4)1 (satu) alat hisap shabu atau bong ;
- 1 (satu) gunting warna hijau ;
- 1 (satu) gunting besi ;
- 1 (satu) korek Api gas warna kuning ;
- 1 (satu) jarum ;
- 1(satu) buku tabungan BRI nomor rekening 2291-01-002243-53-8 atas nama ZALDI PEBRIANTO.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 Wita Sdr. STIK WIJAYA (dalam daftar pencarian orang) datang ke rumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis shabu, lalu menunjukkan barang tersebut kepada terdakwa. Kemudian, Sdr. STIK WIJAYA menawarkan pekerjaan kepada terdakwa yang tugasnya yaitu mengelola barang/ narkoba jenis shabu tersebut, lalu menaruh atau meranjau barang tersebut kepada pembeli, dan apabila berhasil terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) tiap 1 (satu) gram. Kemudian, terdakwa menyetujui tawaran Sdr. STIK WIJAYA sehingga terdakwa menerima 2 (dua)

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik narkoba jenis shabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 Wita atas perintah Sdr. STIK WIJAYA, terdakwa mengambil 15 (lima belas) gram narkoba jenis shabu lalu membungkusnya menjadi 5 (lima) bungkus atau poket dengan berat masing-masing 3 (tiga) gram.;
- Bahwa tempat terdakwa membuat poketan tersebut bertempat di kamar rumah terdakwa, lalu pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa menaruh atau meranjau 5 (lima) poket narkoba jenis shabu tersebut di halaman salah satu bengkel sepeda motor tepatnya didepan polsek Masbagik;
- Bahwa setelah berhasil meranjau, terdakwa bertemu dengan Sdr. STIK WIJAYA pada pukul 23.30 Wita di salah satu gang dekat rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli HP merk INFINIX X6812B warna hijau dengan IMEI 353312900904469;
- Bahwa sisa narkoba jenis shabu sebesar 10 (sepuluh) gram tersebut, terdakwa bagi-bagi atau pecah-pecah lagi menjadi 5 (lima) poket tanpa sepengetahuan Sdr. STIK WIJAYA. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa pergi ke kosan temannya yang beralamat di Lingkungan Karang Anyar, Desa Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan membawa 5 (lima) poket plastik yang berisi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram ke kosan teman Terdakwa tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan dan Terdakwa tidak mau menyimpan Narkoba jenis sabu tersebut dirumah Terdakwa dikarenakan takut Terdakwa ketahuan membawa Narkoba milik STIK WIJAYA;
- Bahwa Terdakwa menunggu perintah dari STIK WIJAYA akan dibawa kemana Narkoba jenis sabu yang lagi 10 (sepuluh) gram tersebut dikarenakan nomor HP milik STIK WIJAYA tersimpan di HP milik Terdakwa yang Terdakwa buang pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar 18. 00 wita yang bertempat di salah satu kali yang ada di Desa Bagik Bontong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dari

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas jembatan yang ada di kali tersebut namun kartunya Terdakwa tidak ikut Terdakwa buang yang sekarang menjadi barang bukti dan pada saat itu nomor kontak HP milik STIK WIJAYA tidak ikut tersimpan di kartu sim tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di Kantor UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Mataram Nomor: 510/1499-07/DAG/KH-BA/VII/2024, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2024 pukul 09.40 Wita, diperoleh hasil penimbangan dengan berat kotor keseluruhan 10,254 (sepuluh koma dua lima empat) gram dan berat bersih keseluruhan 9,080 (sembilan koma nol delapan nol) Gram, yang disisihkan sebagian dari keseluruhan isinya sebanyak 0,100 (nol koma satu nol nol) gram guna kepentingan pemeriksaan laboratorium dan telah disisihkan sebagian dari isinya sebanyak 0,100 (nol koma satu nol nol) gram guna kepentingan persidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0318 tanggal 20 Mei 2024 diperoleh hasil bahwa Sampel mengandung Metamfetamin;
- Bahwa terdakwa ZALDI PEBRIYANTO BIN. (Alm) H. FATHUL AIDI Alias ZALDI tidak memiliki izin untuk menjual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternati pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang Pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum, pendukung hak dan Kewajiban yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **ZALDI PEBRIYANTO BIN. (Alm) H. FATHUL AIDI Alias ZALDI** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan kepada Para Saksi yang membenarkan bahwa Terdakwa benar orang yang bernama **ZALDI PEBRIYANTO BIN. (Alm) H. FATHUL AIDI Alias ZALDI** dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa **ZALDI PEBRIYANTO BIN. (Alm) H. FATHUL AIDI Alias ZALDI**, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **ZALDI PEBRIYANTO BIN. (Alm) H. FATHUL AIDI Alias ZALDI** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, di mana Terdakwa **ZALDI PEBRIYANTO BIN. (Alm) H. FATHUL AIDI Alias ZALDI** dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan juga tidak terjadi salah orang (error in Persona) ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur setiap orang telah terpenuhi. ;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I ;

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Menimbang, bahwa pengertian alternatif adalah apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa unsur dari pasal tersebut terpenuhi, dan kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya guna membuktikan apakah benar seluruh unsur pasal telah terpenuhi, dan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berpendapat dan berkeyakinan yang paling mendekati dalam perkara ini adalah sub-unsur “ Menjual narkoba golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “ Tanpa Hak atau melawan hukum” mengandung arti Bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, menurut Simons dalam bukunya “LEERBOOK” halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) yang di isyaratkan dengan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht) ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jelaslah terlihat bahwa kegiatan menjual Narkotika termasuk dalam pengertian Peredaran Narkotika yaitu dalam lingkup Perdagangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di hubungkan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib di lengkapi dengan dokumen yang sah serta dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat di salurkan oleh industry Farmasi besar, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi ;

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka yang harus di buktikan dalam unsure ini adalah: Apakah benar Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 Wita Sdr. STIK WIJAYA (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis shabu, lalu menunjukkan barang tersebut kepada terdakwa. Kemudian, Sdr. STIK WIJAYA menawarkan pekerjaan kepada terdakwa yang tugasnya yaitu mengelola barang/ narkoba jenis shabu tersebut, lalu menaruh atau meranjau barang tersebut kepada pembeli, dan apabila berhasil terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) tiap 1 (satu) gram. Kemudian, terdakwa menyetujui tawaran Sdr. STIK WIJAYA sehingga terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis shabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 Wita atas perintah Sdr. STIK WIJAYA, terdakwa mengambil 15 (lima belas) gram narkoba jenis shabu lalu membaginya menjadi 5 (lima) bungkus atau poket dengan berat masing-masing 3 (tiga) gram, Adapun tempat terdakwa membuat poket tersebut bertempat di kamar rumah terdakwa. Lalu, pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa menaruh atau meranjau 5 (lima) poket narkoba jenis shabu tersebut di halaman salah satu bengkel sepeda motor tepatnya didepan polsek Masbagik. Setelah berhasil meranjau, terdakwa bertemu dengan Sdr. STIK WIJAYA pada pukul 23.30 Wita di salah satu gang dekat rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli HP merk INFINIX X6812B warna hijau dengan IMEI 353312900904469;
- Bahwa adapun sisa narkoba jenis shabu sebesar 10 (sepuluh) gram tersebut, terdakwa bagi-bagi atau pecah-pecah lagi menjadi 5 (lima) poket tanpa sepengetahuan Sdr. STIK WIJAYA. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa pergi ke kosan temannya yang beralamat di Lingkungan Karang Anyar, Desa

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan membawa 5 (lima) poket plastik yang berisi narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa yaitu menerima 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis shabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dari Sdr. STIK WIJAYA (Dalam daftar Pencarian Saksi) lalu mengelola barang/ narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian terdakwa mengambil 15 (lima belas) gram narkoba jenis shabu lalu membaginya menjadi 5 (lima) bungkus atau poket dengan berat masing-masing 3 (tiga) gram, kemudian terdakwa menaruh atau meranjau 5 (lima) poket narkoba jenis shabu tersebut di halaman salah satu bengkel sepeda motor tepatnya didepan polsek Masbagik. Setelah berhasil meranjau terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah sifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0318 tanggal 20 Mei 2024 diperoleh hasil bahwa Sampel mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat di tangkap pekerjaan Terdakwa tidak memiliki ijin dan kapasitas untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana di maksud di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sehingga dengan demikian tindakan Terdakwa memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli yang mengandung Metamfetamina tersebut adalah sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht) ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Tanpa Hak ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang Pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.:

Menimbang, bahwa di dalam unsure ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu)

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilogram **atau** melebihi 5 (lima) batang Pohon **atau** dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pengertian alternatif adalah apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa unsur dari pasal tersebut terpenuhi, dan kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya guna membuktikan apakah benar seluruh unsur pasal telah terpenuhi, dan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang dakwaan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di Kantor UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Mataram Nomor: 510/1499-07/DAG/KH-BA/VII/2024, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2024 pukul 09.40 Wita, diperoleh hasil penimbangan dengan berat kotor keseluruhan 10,254 (sepuluh koma dua lima empat) gram dan berat bersih keseluruhan 9,080 (sembilan koma nol delapan nol) Gram, yang disisihkan sebagian dari keseluruhan isinya sebanyak 0,100 (nol koma satu nol nol) gram guna kepentingan pemeriksaan laboratorium dan telah disisihkan sebagian dari isinya sebanyak 0,100 (nol koma satu nol nol) gram guna kepentingan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa, berdasarkan pengujian laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram terhadap sampel barang bukti tersebut, diperoleh hasil Pengujian Laboratorium Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0453 tanggal 12 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian I. Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si.M.Si, menyatakan : Kesimpulan : Sampel tersebut mengandung Metamfetamin. METAMFETAMIN merupakan Narkotika Golongan 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas terlihat bahwa Terdakwa telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis tanaman yang beratnya berat bersih dari isi adalah 9,080 (sembilan koma nol delapan nol) gram., adalah melebihi 5 (lima) gram.;

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Primair dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 148 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) dompet anyaman rotan yang di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat masing – masing:

1. 6,590 (enam koma lima Sembilan nol) Gram ;
2. 2,064 (dua koma nol enam empat) Gram ;
3. 0,273 (nol koma dua tujuh tiga) Gram ;
4. 0,074 (nol koma nol tujuh empat) Gram ;
5. 0,079 (nol koma nol tujuh Sembilan) Gram ;

Sehingga berat bersih 5 (lima) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu keseluruhan adalah 9,080 (sembilan koma delapan nol) Gram.

- 1 (satu) unit timbangan warna silver;
- 1 (satu) sendok palastik bening;
- 2 (dua) pipet plastik warna putih garis merah berbentuk sekop;
- 1 (satu) pipet plastik warna putih berbentuk sekop;
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip transparan dalam keadaan kosong;
- 2 (dua) pipet plastik warna putih garis merah;
- 1 (satu) gunting;
- 1 (satu) alat hisap atau bong yang terbuat dari botol plastik air La Minerale;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) kantong kacamata kain merk CARVE yang didalamnya terdapat Kotak Obat merk Proris yang didalamnya berisi :
 - 1) 2 (dua) pipet kaca ;
 - 2) 1 (satu) pipet plastik bening berbentuk sekop ;
 - 3) 2 (dua) pipet plastik bening ;
 - 4) 1(satu) pipet plastik warna putih ;
 - 5) 1 (satu) sumbu warna kuning ;
 - 6) 1 (satu) tutup botol warna hijau yang masih terdapat 2 pipet plastik bekas bong ;
 - 7) 1 (satu) tutup botol warna merah yang masih terdapat 2 lubang bekas bong ;
 - 8) 1 (satu) korek api gas warna ungu ;
 - 9) 1 (satu) sikat pembersih pipet kaca ;

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik warna ungu merk Queen Bee yang didalamnya berisi :
 - 1) 1 (satu) pipet plastik warna hitam silver berbentuk sekop ;
 - 2) 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah berbentuk sekop ;
 - 3) 1 (satu) korek api gas warna ungu ;
 - 4) 1 (satu) alat hisap shabu atau bong ;
- 1 (satu) gunting warna hijau ;
- 1 (satu) gunting besi ;
- 1 (satu) korek Api gas warna kuning ;
- 1 (satu) jarum ;

yang merupakan alat yang dipergunakan dalam tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan. Terhadap barang bukti berupa 1(satu) unit HP. Merk INFINIX X6812B warna hijau dengan IMEI 353312900904469 dengan nomor simcard XL 087780078660 dan 087859741809, adalah sarana dalam melakukan tindak pidana dan memiliki niali ekonomis, maka sepatutnya dirampas untuk Negara. Sedangkan barang bukti berupa 1(satu) buku tabungan BRI nomor rekening 2291-01-002243-53-8 atas nama ZALDI PEBRIANTO., tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



1. Menyatakan terdakwa **Zaldi Pebriyanto Bin Alm H. Fathul Aidi Alias Zaldi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) dompet anyaman rotan yang di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat masing – masing:
 1. 6,590 (enam koma lima Sembilan nol) Gram ;
 2. 2,064 (dua koma nol enam empat) Gram ;
 3. 0,273 (nol koma dua tujuh tiga) Gram ;
 4. 0,074 (nol koma nol tujuh empat) Gram ;
 5. 0,079 (nol koma nol tujuh Sembilan) Gram ;Sehingga berat bersih 5 (lima) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu keseluruhan adalah 9,080 (sembilan koma delapan nol) Gram.
 - 1 (satu) unit timbangan warna silver;
 - 1 (satu) sendok palastik bening;
 - 2 (dua) pipet plastik warna putih garis merah berbentuk sekop;
 - 1 (satu) pipet plastik warna putih berbentuk sekop;
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip transparan dalam keadaan kosong;
 - 2 (dua) pipet plastik warna putih garis merah;
 - 1 (satu) gunting;
 - 1 (satu) alat hisap atau bong yang terbuat dari botol plastik air La Minerale;
 - 1 (satu) pipet kaca;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf	KM	HA 1	HA 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) korek api gas warna ungu;
- 1 (satu) kantong kacamata kain merk CARVE yang didalamnya terdapat Kotak Obat merk Proris yang didalamnya berisi :
 1. 2 (dua) pipet kaca ;
 2. 1 (satu) pipet plastik bening berbentuk sekop ;
 3. 2 (dua) pipet plastik bening ;
 4. 1(satu) pipet plastik warna putih ;
 5. 1 (satu) sumbu warna kuning ;
 6. 1 (satu) tutup botol warna hijau yang masih terdapat 2 pipet plastik bekas bong ;
 7. 1 (satu) tutup botol warna merah yang masih terdapat 2 lubang bekas bong ;
 8. 1 (satu) korek api gas warna ungu ;
 9. 1 (satu) sikat pembersih pipet kaca ;
 10. 1 (satu) plastik warna ungu merk Queen Bee yang didalamnya berisi :
 11. 1 (satu) pipet plastik warna hitam silver berbentuk sekop ;
 12. 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah berbentuk sekop ;
 13. 1 (satu) korek api gas warna ungu ;
 14. 1 (satu) alat hisap shabu atau bong ;
- 1 (satu) gunting warna hijau ;
- 1 (satu) gunting besi ;
- 1 (satu) korek Api gas warna kuning ;
- 1 (satu) jarum ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) unit HP. Merk INFINIX X6812B warna hijau dengan IMEI 353312900904469 dengan nomor simcard XL 087780078660 dan 087859741809;

Dirampas untuk negara.

- 1(satu) buku tabungan BRI nomor rekening 2291-01-002243-53-8 atas nama ZALDI PEBRIANTO;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari **Senin**, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami: oleh kami, **Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, **H. M. Nur Salam, S.H.,M.H.** dan **Nasution, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **19 Desember 2024** diucapkan dalam persidangan **terbuka untuk umum**, oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ahmad Salabi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dihadiri oleh **Manik Artha Adithama, S.H.**, penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

T.t.d

T.t.d

Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum.

H. M. Nur Salam, S.H., M.H.

T.t.d

Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Ahmad Salabi, S.H.

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sel

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			